



P U T U S A N

Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadel Assegaf Alias Fadel Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Basuki Rahmat RT 03 RW 06, Kel. Tatura Selatan, Kec.Palu Selatan, Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fadel Assegaf Alias Fadel Bin Abdullah ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Dynar Susanty, S.H, Samsam M, S.H. dan I Gede Chakradeva Adhiprabu S.H., M.H berdasarkan Penetapan Nomor: 193/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 11 Juni 2022.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 14 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADEL ASSEGAF Bin ABDULLAH alias FA terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana : "Percobaan permufakatan untuk melakukan membeli, menjadi perantara dalam jual menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana ; dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratn (lima) Gram, ". sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun ; tentang NARKOTIKA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADEL ASSEGAF Bin ABDUL alias FADEL berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda se Rp.15.000.000.000,00,-. (lima belas milyar rupiah) jika tidak dapat dib oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) b
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto sekitar 4 (empat puluh sembilan koma tiga satu) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna putih Gold dengat Sim Card 081257343455 IMEI 867458033527070,
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 warna hijau dengan n Sim Card 082291869292 Nomor IMEU 863802054687046,
 - 1 (satu) unit Handphone merek merek Samsung Galaxy J2 Prima W Hitam Gold Nomor IMEI 357464092411211



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.000 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **FADEL ASSEGAF alias FADEL bin ABDULLA, s.d. Ali bin ISMAIL**(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **YUSUF ANJASMARA alias YOGI bin SUDIRMAN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar jam 21.00 wita setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun Dua Ribu Puluh Dua, yang bertempat di Jalan Pramuka, Kel.Besusu Barat, Kec. Besusu Timur, Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri 1 Kota Palu, ***Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk buahan tanaman beratnya 5 (lima) Gram.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut:

- Berawal saksi HADELFAN SAMBALI, saksi ALAMSYAH, saksi M.ASQUAR RIFAY,QR yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng bersama tim melakukan penyelidikan di sekitaran Kel.Besusu Barat, Kec.Palu Timur Kota Palu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga saksi Hadelfan bersama tim melakukan Undercoverbuy sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/11/IV/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba, tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani Kasubdit II Diresnarkoba Polda Sulteng RAHMAT LUBIS, A.Md.SH.
- Bahwa saksi Hadelfan melakukan penyamaran dan berhasil mendapatkan nomor HP saksi Ali sehingga saksi Hadelfan dan saksi Ali saling berkomunikasi



hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 jam 20.00 untuk mengecek ketersediaan uang pembelian narkoba 1 ball.

- Bahwa setelah mengecek uang tersebut lalu terdakwa dan saksi Ali pulang, beberapa saat kemudian saksi Ali menghubungi saksi Hadelfan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu-sabu dalam perjalanan akan di antarkan.
- Bahwa beberapa saat kemudian datang terdakwa dan saksi Yogi menemu saksi Hadelfan dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu, saat menemu narkoba tersebut kemudian saksi Yogi dan terdakwa langsung diamankan oleh saksi Hadelfan bersama tim satnarkoba polda Sulteng.
- Bahwa kemudian saksi Hadelfan bersama tim melakukan pengembalian dan berhasil mengamankan saksi Ali.
- Bahwa saksi Hadelfan bersama tim berhasil mengamankan terdakwa, saksi Yogi dan saksi Ali juga mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Netto 49,31 (empat puluh Sembilan koma tiga satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver dengan nomor kartu SIM 0812 5734 3455, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau dengan nomor kartu 0822 9186 9292 dan 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Hitam Gold.
- Bahwa terdakwa, saksi Yogi dan saksi Ali dan barang bukti tersebut dikirim ke Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Setelah itu terdakwa dan barang bukti yang diduga narkoba diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU sesuai dengan Laporan Analisis: R-PP.01.01.25A1.04.22.0 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Iis Febrianti S.Farm,Apt.M.Sc.. Koordinator Substansi Pengujian pada Balai PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan "*Hasil Pengujian **Positif** Metamfetamin (shabu) seperti tersaji diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.*
- Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apoteker, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2008
Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FADEL ASSEGAF alias FADEL bin ABDULLA, s**
Ali bin ISMAIL(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **Y**
ANJASMARA alias YOGI bin SUDIRMAN (terdakwa dalam berkas per
terpisah), pada pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diura
dalam dakwaan Kesatu tersebut, ***"Percobaan atau permufakatan jahat Ta***
Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bera
melebihi 5 (lima) Gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara se
berikut :

- Berawal ada informasi masyarakat terkait peredaran narkotika jenis s
sabu di Jalan Pramuka, Kel.Besusu Barat, Kec.Palu Timur, Kota Palu.
- Bahwa saksi HADELFAN SAMBALI, saksi ALAMSYAH, saksi M.ASQ
RIFAY,QR yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng bers
tim melakukan penyelidikan di sekitaran Kel.Besusu Barat, Kec.Palu Ti
Kota Palu.
- Bahwa saksi Hadelfan bersama tim merasa curiga dengan gerak
terdakwa dan saksi Yogi sehingga langsung diamankan dan menda
narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa kemudian saksi Hadelfan bersama tim melakukan pengemb
dan berhasil mengamankan saksi Ali.
- Bahwa saksi Hadelfan bersama tim berhasil mengamankan terdakwa, s
Yogi dan saksi Ali juga mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) p
narkotika jenis shabu dengan berat Netto 49,31 (empat puluh Sem
koma tiga satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 w
kuning silver dengan nomor kartu SIM 0812 5734 3455,1 (satu) l
Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau dengan nomor kartu
0822 9186 9292 dan 1 (satu) Unit handphone merk Samsung galax
Prime warna Hitam Gold.
- Bahwa terdakwa, saksi Yogi dan saksi Ali dan barang bukti tersebut dik
ke Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Setelah itu urin terdakwa dan barang bukti yang diduga narkotika dipe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALU sesuai dengan Laporan Analisis: R-PP.01.01.25A1.04.22.0 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Iis Febri S.Farm,Apt.M.Sc.. Koordinator Substansi Pengujian pada B. PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan "*Hasil Pengujian **Positif** Metamfetamin (shabu) seperti ters di atas sesuai parameter uji yang dilakukan.*

- Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apoteker, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HADELFAN SAMBALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk :
 - terdakwa FADEL, dan YOGI (nama panggilan) diamankan oleh saksi bersama rekan rekan yang lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
 - ALI (nama panggilan) diamankan oleh saksi bersama rekan rekan yang lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Taman Gor yang terletak di Kelurahan Teratai Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa adapun kegiatan dan posisi dari terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI saat saksi bersama rekan rekan dari Ditresnarkoba mengamankan mereka pada saat itu sedang berada di dalam salah satu kendaraan kosan, dimana saat itu keduanya sedang terlibat dalam kegiatan jual beli narkotika jenis shabu dengan saksi yang melakukan penyamaran (undercover buy) sebagai pembeli narkotika jenis shabu yang sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa YOGI (nama panggilan) yang datang mengantar narkoba shabu tersebut.

- Bahwa pada pertengahan bulan April 2022, saksi bersama dengan rekan yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu jaringan peredaran narkoba golongan 1 jenis shabu yang beroperasi di beberapa tempat di Kota Palu, dimana saat itu memperoleh salah seorang Target Operasinya (TO) bernama ALI (nama panggilan) karena menurut informasi yang mereka peroleh jika selama ALI mengetahui dan memiliki jaringan peredaran narkoba jenis shabu kemudian mereka mulai melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut atas bantuan salah seorang informan sehingga saksi bisa berkomunikasi dengan target pada saat itu dengan maksud untuk memesan narkoba shabu sebanyak 1 bal (berat sekitar 50 gram), saat itu saksi menyewa sebagai pembeli (pembelian terselubung/Undercover Buy) untuk meneliti keamanan uang dan juga informan yang akan mereka gunakan saat singkat cerita setelah rencana yang mereka susun sudah berjalan sesuai dengan rencana awal, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 saksi menghubungi orang yang bernama ALI dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut namun saat itu shabu yang saksi pesan belum siap, kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 23 April 2022 saksi kembali menghubungi ALI untuk memastikan apakah shabu tersebut sudah ada atau belum, kemudian pada malam harinya ALI ingin datang untuk mengecek uang pembayaran dari narkoba jenis shabu sebanyak 1 bal yang saksi pesan saat itu, dan sekitar pukul 20.00 wita ALI datang bersama dengan seorang laki laki yang belakangan saksi ketahui bernama terdakwa FADEL (nama panggilan) di salah satu kos kosan yang saksi gunakan sebagai tempat untuk bertemu dengan ALI saat itu, setelah dengan terdakwa FADEL sudah memastikan uang pembayaran shabu tersebut sudah siap dan benar benar ada kemudian keduanya pulang dan memberitahukan jika shabunya sudah siap nanti akan dikabari lagi, dan berselang lama sekitar pukul 21.00 wita ALI menghubungi saksi untuk memberitahukan jika shabu yang saksi pesan saat itu sudah dapat perjalanan untuk diantarkan oleh terdakwa FADEL bersama temannya, tidak lama kemudian orang yang bernama terdakwa FADEL datang sebelumnya datang mengecek uang bersama ALI saat itu yang kemudian datang bersama dengan temannya yang belakangan saksi ketahui bernama



keberadaannya saat itu, saat proses jalannya transaksi terjadi terdakwa FADEL yang memberikan shabu tersebut kepada saksi dimana saksi tersebut sebelumnya berada ditangan temannya yang bernama YOGI, saat itu saksi bersama dengan rekan rekan yang lainnya langsung mengamankan terdakwa FADEL dan YOGI, dimana saat itu mereka keramenanyakan dimana keberadaan dari ALI kepada terdakwa FADEL YOGI dan keduanya mengatakan jika ALI sedang menunggu di rumah terdakwa YOGI yang terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kel. Tatura Sel Kec. Palu Selatan Kota Palu, sehingga mereka mencari cara agar ALI datang ditempat yang mereka sepakati dengan terdakwa FADEL terdakwa YOGI, saat itu terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI menghubungi ALI dengan beralasan agar segera datang ke taman gor tepatnya di Kantor Sat Lantas Polres Palu karena motor yang digunakan saat itu ditahan Polisi (ditilang) sehingga ALI setuju untuk datang, tidak lama kemudian datang seorang diri ke taman gor di depan kantor Sat Lantas Polres untuk mencari tahu kebenaran informasi dari terdakwa FADEL terdakwa YOGI, dan saat itu mereka langsung mengamankan terdakwa bersangkutan untuk di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun barang bukti yang mereka ditemukan saat pertama mengamankan terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI yaitu ;

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (lima puluh) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau.

Sedangkan saat mereka mengamankan ALI turut pula disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna hitam gold.

Bahwa adapun pemilik dari barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (lima puluh) gram.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah ALI, FADEL dan terdakwa YOGI

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah FADEL.

- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau.



- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna h gold.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah ALI.

- Bahwa adapun posisi ditemukannya dari barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (puluh) gram.

Posisi dari barang bukti tersebut saksi sita langsung dari terdakwa FA dan terdakwa YOGI saat melakukan transaksi dengan saksi saat itu.

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.

Posisi dari barang bukti tersebut disita dari tangan FADEL oleh s sendiri.

- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Readmi note 9 warna Hijau

Posisi dari barang bukti tersebut disita dari tangan YOGI oleh BRIG ALAMSYAH

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna h gold.

Posisi dari barang bukti tersebut disita dari tangan ALI oleh BRIPK/ ASQARI RIFAY. QR.

- Bahwa sehingga mereka menyita barang bukti berupa 3 (tiga) handphone dari ALI, terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI karena dikuat barang bukti tersebut yang digunakan oleh ketiganya dalam kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis shabu saat itu.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa YOGI saat dilakukan interogasi awal jika narkotika jenis shabu tersebut di peroleh oleh terdakwa bersangkutan dari seseorang yang bernama ROY di Jl. Lekatu Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 23 April 2018 sekitar malam hari.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ALI dan terdakwa FADEL, jika saksi yang disita oleh Aparat Kepolisian saat itu adalah shabu yang dibawa terdakwa YOGI, dimana sebelumnya ALI dan terdakwa FADEL menghubungi terdakwa YOGI untuk membantunya mencari narkotika jenis shabu sebanyak 1 bal dan terdakwa YOGI menyanggupi permintaan tersebut sehingga yang bersangkutan yang pergi mencari dan mengantarkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama ROY, dan mengantarkan langsung kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli saat itu.



- Bahwa ALI, terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI tidak memiliki ijin s ijin/dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk melaki kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shab u sebagaimana dimaksud dalam undang undang No. 35 tahun 2009 ten narkoba.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ba keterangan saksi seluruhnya benar;

2. ALAMSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beri

- Bahwa untuk :
 - terdakwa FADEL, dan YOGI (nama panggilan) diamankan oleh s bersama rekan rekan yang lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sul yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.00 wit Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulte
 - ALI (nama panggilan) diamankan oleh saksi bersama rekan rekan y lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yaitu pada Hari Sabtu tan 23 April 2022 sekitar pukul 21.30 wita di Taman Gor yang terletak i Teratai Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa adapun kegiatan dan posisi dari terdakwa FADEL dan terda YOGI saat saksi bersama rekan rekan dari Ditresnarl mengamankannya pada saat itu sedang berada di dalam salah satu kosan, dimana saat itu keduanya sedang terlibat dalam kegiatan jual narkoba jenis shabu dengan saksi yang melakukan penyam (undercover buy) sebagai pembeli narkoba jenis shabu yang sebelun saksi pesan kepada ALI (nama panggilan) kemudian terdakwa FADEL terdakwa YOGI (nama panggilan) yang datang mengantar narkoba , shabu tersebut.
- Bahwa pada pertengahan bulan April 2022, saksi bersama dengan r rekan yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu jaringan peredaran narkoba golongan 1 jenis shabu yang se beroperasi di beberapa tempat di Kota Palu, dimana saat itu me memperoleh salah seorang Target Operasinya (TO) bernama ALI (n panggilan) karena menurut informasi yang mereka peroleh jika selama ALI mengetahui dan memiliki jaringan peredaran narkoba jenis sh kemudian mereka mulai melakukan penyelidikan tentang informasi terse atas bantuan salah seorang informan sehingga saksi bisa berkomun



shabu sebanyak 1 bal (berat sekitar 50 gram), saat itu saksi menyewa sebagai pembeli (pembelian terselubung/Undercover Buy) untuk meningkatkan keamanan uang dan juga informan yang akan mereka gunakan saat singkat cerita setelah rencana yang mereka susun sudah berjalan sesuai dengan rencana awal, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 April 2018 saksi menghubungi orang yang bernama ALI dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut namun saat itu shabu yang saksi pesan belum siap, kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 23 April 2018 saksi kembali menghubungi ALI untuk memastikan apakah shabu tersebut sudah ada atau belum, kemudian pada malam harinya ALI ingin datang untuk mengecek uang pembayaran dari narkoba jenis shabu sebanyak 1 bal yang saksi pesan saat itu, dan sekitar pukul 20.00 wita ALI datang bersama dengan seorang laki laki yang belakangan saksi ketahui bernama terdakwa FADEL (nama panggilan) di salah satu kos kosan yang saksi gunakan sebagai tempat untuk bertemu dengan ALI saat itu, setelah datang dengan terdakwa FADEL sudah memastikan uang pembayaran dari shabu tersebut sudah siap dan benar benar ada kemudian keduanya pulang dan memberitahukan jika shabunya sudah siap nanti akan dikabari lagi, kemudian berselang lama sekitar pukul 21.00 wita ALI menghubungi saksi untuk memberitahukan jika shabu yang saksi pesan saat itu sudah siap di perjalanan untuk diantarkan oleh terdakwa FADEL bersama temannya, kemudian tidak lama kemudian orang yang bernama terdakwa FADEL datang sebelumnya datang mengecek uang bersama ALI saat itu yang kemudian datang bersama dengan temannya yang belakangan saksi ketahui bernama YOGI (nama panggilan), sedangkan ALI saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa FADEL saat itu, saat proses jalannya transaksi terjadi terdakwa FADEL yang memberikan shabu tersebut kepada saksi dimana saksi tersebut sebelumnya berada ditangan temannya yang bernama YOGI, saat itu saksi bersama dengan rekan rekan yang lainnya langsung mengamankan terdakwa FADEL dan YOGI, dimana saat itu mereka kemudian menanyakan dimana keberadaan dari ALI kepada terdakwa FADEL dan YOGI dan keduanya mengatakan jika ALI sedang menunggu di rumah terdakwa YOGI yang terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu, sehingga mereka mencari cara agar ALI datang ditempat yang mereka sepakati dengan terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI, saat itu terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI menghubungi



Sat lantas Polres Palu karena motor yang digunakan saat itu ditahan Polisi (ditilang) sehingga ALI setuju untuk datang, tidak lama kemudian datang seorang diri ke taman gor di depan kantor Sat Lantas Polres untuk mencari tahu kebenaran informasi dari terdakwa FADEL terdakwa YOGI, dan saat itu mereka langsung mengamankan bersangkutan untuk di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng u menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun barang bukti yang mereka ditemukan saat pertama mengamankan terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI yaitu ;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (puluh) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau.
- Sedangkan saat mereka mengamankan ALI turut pula disita barang berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna h gold.
- Bahwa adapun pemilik dari barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (puluh) gram.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah ALI, FADEL dan terdakwa YOGI

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah FADEL.

- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah YOGI.

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna h gold.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah ALI.

- Bahwa adapun posisi ditemukannya dari barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (puluh) gram.

Posisi dari barang bukti tersebut saksi sita langsung dari terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI saat melakukan transaksi dengan saksi saat itu.

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.

Posisi dari barang bukti tersebut disita dari tangan FADEL oleh saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau
Posisi dari barang bukti tersebut disita dari tangan YOGI oleh BRIG ALAMSYAH
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna h gold.

Posisi dari barang bukti tersebut disita dari tangan ALI oleh BRIPK/ ASQARI RIFAY. QR.

- Bahwa sehingga kami menyita barang bukti berupa 3 (tiga) unit handpl dari ALI, terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI karena diduga kuat ba bukti tersebut yang digunakan oleh ketiganya dalam kegi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis shabu saat itu.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa YOGI saat dilak interogasi awal jika narkotika jenis shabu tersebut di peroleh oleh bersangkutan dari seseorang yang bernama ROY di Jl. Lekatu Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 23 April 2 sekitar malam hari.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ALI dan terdakwa FADEL, jika si yang disita oleh Aparat Kepolisian saat itu adalah shabu yang bawa terdakwa YOGI, dimana sebelumnya ALI dan terdakwa FA menghubungi terdakwa YOGI untuk membantunya mencari nark jenis shabu sebanyak 1 bal dan terdakwa YOGI menyanggupi permin tersebut sehingga yang bersangkutan yang pergi mencari dan menga shabu tersebut dari seseorang yang bernama ROY, dan menganta langsung kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli saat itu.
- Bahwa ALI, terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI tidak memiliki ijin s ijin/dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk melak kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sh sebagaimana dimaksud dalam undang undang No. 35 tahun 2009 ten narkotika.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ba keterangan saksi seluruhnya benar;

3. M. ASQARY RIFAY.QR dibawah sumpah pada pokoknya meneran sebagai berikut:

- Bahwa untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdakwa FADEL, dan YOGI (nama panggilan) diamankan oleh saksi bersama rekan-rekan yang lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulteng
 - ALI (nama panggilan) diamankan oleh saksi bersama rekan-rekan yang lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.30 wita di Taman Gor yang terletak di Teratai Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa adapun kegiatan dan posisi dari terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI saat saksi bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba mengamankan mereka pada saat itu sedang berada di dalam salah satu kosan, dimana saat itu keduanya sedang terlibat dalam kegiatan jual beli narkoba jenis shabu dengan saksi yang melakukan penyamaran (undercover buy) sebagai pembeli narkoba jenis shabu yang sebelumnya saksi pesan kepada ALI (nama panggilan) kemudian terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI (nama panggilan) yang datang mengantar narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada pertengahan bulan April 2022, saksi bersama dengan rekan-rekan yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu jaringan peredaran narkoba golongan 1 jenis shabu yang sedang beroperasi di beberapa tempat di Kota Palu, dimana saat itu saksi memperoleh salah seorang Target Operasinya (TO) bernama ALI (nama panggilan) karena menurut informasi yang mereka peroleh jika selama ini ALI mengetahui dan memiliki jaringan peredaran narkoba jenis shabu kemudian mereka mulai melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut atas bantuan salah seorang informan sehingga saksi bisa berkomunikasi dengan target pada saat itu dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 bal (berat sekitar 50 gram), saat itu saksi menyamar sebagai pembeli (pembelian terselubung/Undercover Buy) untuk memastikan keamanan uang dan juga informan yang akan mereka gunakan saat ini. Singkat cerita setelah rencana yang mereka susun sudah berjalan sesuai dengan rencana awal, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 saksi menghubungi orang yang bernama ALI dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut namun saat itu shabu yang saksi pesan belum siap, kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 23 April 2022 saksi kembali menghubungi ALI untuk memastikan apakah shabu ters



untuk mengecek uang pembayaran dari narkoba jenis shabu sebanyak 100 gram yang saksi pesan saat itu, dan sekitar pukul 20.00 wita ALI datang bersama dengan seorang laki laki yang belakangan saksi ketahui bernama terdakwa FADEL (nama panggilan) di salah satu kos kosan yang digunakan sebagai tempat untuk bertemu dengan ALI saat itu, setelah dengan terdakwa FADEL sudah memastikan uang pembayaran si tersebut sudah siap dan benar benar ada kemudian keduanya pulang memberitahukan jika shabunya sudah siap nanti akan dikabari lagi, t kemudian berselang lama sekitar pukul 21.00 wita ALI menghubungi saksi memberitahukan jika shabu yang saksi pesan saat itu sudah di perjalanan untuk diantarkan oleh terdakwa FADEL bersama temannya tidak lama kemudian orang yang bernama terdakwa FADEL sebelumnya datang mengecek uang bersama ALI saat itu yang kemudian datang bersama dengan temannya yang belakang saksi ketahui bernama YOGI (nama panggilan), sedangkan ALI saksi tidak mengetahui keberadaananya saat itu, saat proses jalannya transaksi terjadi terdakwa FADEL yang memberikan shabu tersebut kepada saksi dimana si tersebut sebelumnya berada ditangan temannya yang bernama YOGI, saat itu saksi bersama dengan rekan rekan yang lainnya langsung mengamankan terdakwa FADEL dan YOGI, dimana saat itu mereka kemudian menanyakan dimana keberadaan dari ALI kepada terdakwa FADEL YOGI dan keduanya mengatakan jika ALI sedang menunggu di rumah terdakwa YOGI yang terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kel. Tatura Sel. Kec. Palu Selatan Kota Palu, sehingga mereka mencari cara agar ALI datang ditempat yang mereka sepakati dengan terdakwa FADEL terdakwa YOGI, saat itu terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI menghubungi ALI dengan beralasan agar segera datang ke taman gor tepatnya di Kantor Sat Lantas Polres Palu karena motor yang digunakan saat itu ditahan Polisi (ditilang) sehingga ALI setuju untuk datang, tidak lama kemudian datang seorang diri ke taman gor di depan kantor Sat Lantas Polres Palu untuk mencari tahu kebenaran informasi dari terdakwa FADEL terdakwa YOGI, dan saat itu mereka langsung mengamankan saksi bersangkutan untuk di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun barang bukti yang mereka ditemukan saat pertama mengamankan terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI yaitu ;



- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (puluh) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau.

Sedangkan saat mereka mengamankan ALI turut pula disita barang berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna h gold.

– Bahwa adapun pemilik dari barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (puluh) gram.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah ALI, FADEL dan terdakwa YOGI

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah FADEL.

- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah YOGI.

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna h gold.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah ALI.

– Bahwa adapun posisi ditemukannya dari barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (puluh) gram.

Posisi dari barang bukti tersebut saksi sita langsung dari terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI saat melakukan transaksi dengan saksi saat itu.

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.

Posisi dari barang bukti tersebut disita dari tangan FADEL oleh saksi sendiri.

- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau

Posisi dari barang bukti tersebut disita dari tangan YOGI oleh BRIGAD ALAMSYAH

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna h gold.

Posisi dari barang bukti tersebut disita dari tangan ALI oleh BRIPKOR ASQARI RIFAY. QR.

– Bahwa sehingga kami menyita barang bukti berupa 3 (tiga) unit handphone dari ALI, terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI karena diduga kuat ba



bukti tersebut yang digunakan oleh ketiganya dalam kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu saat itu.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa YOGI saat dilakukan interogasi awal jika narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh terdakwa bersangkutan dari seseorang yang bernama ROY di Jl. Lekatu Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar malam hari.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ALI dan terdakwa FADEL, jika saksi yang disita oleh Aparat Kepolisian saat itu adalah shabu yang dibawa terdakwa YOGI, dimana sebelumnya ALI dan terdakwa FADEL menghubungi terdakwa YOGI untuk membantunya mencari narkoba jenis shabu sebanyak 1 bal dan terdakwa YOGI menyanggupi permintaan tersebut sehingga yang bersangkutan yang pergi mencari dan mengantar shabu tersebut dari seseorang yang bernama ROY, dan mengantarkannya langsung kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli saat itu.
- Bahwa ALI, terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI tidak memiliki izin atau ijin/dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

4. YOGI ANJASMARA Bin SUDIRMAN alias YOGI dibawah sumpah dan ikrar pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh Aparat Kepolisian Ditresnarkoba F Sulteng yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.00 di Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulteng dimana saat itu saksi diamankan bersama dengan terdakwa FADEL (nama panggilan).
- Bahwa adapun kegiatan saksi saat Aparat Kepolisian Ditresnarkoba F Sulteng mengamankan saksi saat itu adalah sedang mengantar narkoba jenis shabu bersama terdakwa FADEL (nama panggilan) kepada orang yang saksi tidak kenal identitasnya di Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Palu Timur Kota Palu Prov. Sulteng.
- Bahwa awalnya Hari Jumat Tanggal 22 April 2022 sekitar sore menjelang



dicarikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal dengan berat se 50 (lima puluh) gram, namun saat itu saksi menolak permintaan dari tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April sekitar malam sepupu dari ALI yang bernama terdakwa FADEL kembali menghubungi saksi dengan maksud yang sama saat ALI menelfon saksi sebelumnya dicarikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 bal, saat itu saksi mengat kepada terdakwa FADEL “iya nanti saksi carikan dulu apa kebetulan mau ke Tatanga rumah keluarga” singkat cerita sekitar pukul 20.00 saksi berangkat seorang diri menuju Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota untuk menanyakan kepada orang yang ada disekitar Jl. Lekatu Tavanjuka Kec. Tatanga Kota yang sedang duduk di pondok yang disekitaran jalan tersebut, apakah ada yang memiliki narkoba jenis sl sebanyak 1 (satu) bal untuk dijual kepada orang lain, kebetulan saat itu beberapa orang yang saksi kenal sementara duduk dipondok tersebut MAMAN (nama panggilan) dan juga SAIPUL/RIAN (n panggilan),kemudian salah seorang teman dari MAMAN yang saksi kenal identitasnya mengatakan kepada saksi “ sama saksi ada” dibelakangan saksi ketahui orang tersebut bernama ROY (n panggilan), setelah itu saksi langsung berbicara dengan ROY dan langg menanyakan kepada ROY berapa harga dari narkoba jenis sl sebanyak 1 (sat) bal tersebut dan ROY memberikan harga kepada s sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) per satu bal setelah itu saksi kembali menghubungi terdakwa FADEL menyampaikan kepadanya jika harga yang diberikan oleh teman punya bahan (shabu) sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta ru dan terdakwa FADEL menyanggupi harga yang saksi sampaikan ters dengan mengatakan “ok”, saat itu saksi mengatakan kepada ROY u uang pembayaran shabunya sebentar saksi antar setelah proses s terima selesai dan ROY mengiyakan kemauan saya, setelah itu l memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal tersebut ke saksi dimana kejadian tersebut turut diketahui dan disaksikan oleh MAI dan SAIPUL ALIAS RIAN (nama panggilan) dan juga orang lain yang a pos tersebut, saat saksi masih berada di pondok tersebut bersama de MAMAN dan juga ROY serta SAIPUL/RIAN, tiba tiba terdakwa FA menelfon saksi dan mengatakan jika yang bersangkutan bersama de ALI sudah ada dirumah saksi menunggu dan menyampaikan jika u



terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Palu untuk bertemu dengan terdakwa FADEL dan ALI yang sedang menunggu, saat itu saksi langsung mengeluarkan shabu yang sebelumnya saksi simpan di dalam kantong celana yang saksi gunakan pada bagian depan sebelah kanan, kemudian memberikan kepada terdakwa FADEL, saksi meminta uang pembayaran shabu tersebut kepada terdakwa FADEL namun terdakwa FADEL menyampaikan kepada saksi bahwa uang pembayaran dari shabu tersebut masih berada di orang yang akan mereka berdua kunjungi di Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah sehingga saksi bersama terdakwa FADEL sepakat untuk berangkat menuju ke alamat yang dimaksud untuk mengecek kembali uang pembayaran yang akan diberikan oleh calon pembeli saat itu, sehingga saat itu saksi menyimpan shabu tersebut kembali ke kantong celana bagian depan yang saksi gunakan saat itu, namun sebelum saksi bersama terdakwa FADEL berangkat ke Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, terdakwa FADEL menyampaikan kepada saksi bahwa dia ditanya sama orang yang akan membeli bilang saja harganya 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dari shabu sebanyak 1 kg tersebut, dan mereka berdua sepakat dengan harga tersebut, singkat cerita saksi bersama dengan terdakwa FADEL berangkat dari rumah saksi menuju ke Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah sedangkan ALI menunggu di rumah saya, setelah saksi bersama FADEL di tempat tersebut mereka berdua menemui 3 (tiga) orang yang mereka berdua ketahui identitasnya berada di dalam kos, saat itu salah satu dari mereka berdua memperlihatkan sejumlah uang kepada saksi, karena saksi sudah yakin itu sudah ada uang di depan mata maka saksi mengeluarkan shabu yang sebelumnya saksi simpan di dalam kantong celana bagian depan dan menyerahkannya kepada terdakwa FADEL, setelah itu terdakwa FADEL kembali memberikan shabu tersebut kepada salah seorang dari mereka yang berada di dalam kos, kemudian shabu tersebut langsung dibuang ke tempat sampah yang ada di dalam kos dan tiba-tiba orang yang ada di dalam kamar tersebut langsung mengamankan saksi bersama terdakwa FADEL, saat itu mereka baru mengetahui jika orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu adalah kepada ALI saat itu adalah Aparat Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran, kemudian salah seorang Aparat Kepolisian yang mengamankan mereka saat itu meminta kepada saksi untuk menghubungi



Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu dan sekitar pukul 21.30 wita ALI, dan seorang diri ke Taman Gor dan kemudian yang bersangkutan diamankan oleh Aparat Kepolisian, setelah itu mereka bertiga dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa saksi belum mengetahui berapa upah atau gaji yang akan diberikan oleh ALI dan terdakwa FADEL kepada saksi karena telah membawanya keduanya dalam kegiatan jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram saat itu, dimana upah tersebut akan diberikan oleh ALI dan terdakwa FADEL setelah kegiatan transaksi jual beli tersebut sudah selesai.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat itu berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (lima puluh) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau dengan nomor kartu SIM 0822 9186 9292.
- Bahwa adapun pemilik dari barang bukti yang saksi sebutkan tersebut yaitu:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (lima puluh) gram.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah orang yang bernama ROY yang diberikan kepada saksi, dimana setelah saksi bersama terdakwa FADEL masuk ke tempat transaksi saat itu saksi langsung memberikan shabu tersebut kepada terdakwa FADEL kemudian memberikannya kepada seseorang yang mereka tidak ketahui identitasnya yang berada di dalam kos tersebut.

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.

Pemilik dari barang bukti tersebut diatas adalah terdakwa FADEL dan ditangkap langsung oleh Aparat Kepolisian dari tangannya saat itu.

- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau dengan nomor kartu SIM 0822 9186 9292.

Pemilik dari barang bukti tersebut diatas adalah saksi dan disita langsung oleh Aparat Kepolisian dari tangan saksi saat itu.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau dengan nomor kartu SIM 0822 9186 9292 yang diserahkan oleh Aparat Kepolisian adalah handphone yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa FADEL dan juga ALI dalam kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada saat itu.



- Bahwa setahu saksi jika orang yang bernama ROY (nama panggilan MAMAN (nama panggilan) dan juga SAIPUL ALIAS RIAN (nama panggilan) bukan merupakan warga masyarakat yang tinggal dan berdomisili di Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu karena setahu saksi mereka tinggal di tempat lain, dimana MAMAN dan juga SAIPUL ALIAS RIAN saksi saksi lihat di berada tempat itu namun saksi tidak mengetahui apa motif dan tujuan mereka sering berada ditempat tersebut.
- Bahwa baru pertama kali saksi membantu ALI dan terdakwa FADEL dalam kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis shabu selama ini.
- Bahwa sudah lama saksi kenal dengan ALI dan terdakwa FADEL karena keduanya masih memiliki hubungan keluarga namun sudah jauh.
- Bahwa ROY saksi baru melihatnya saat saksi datang untuk mencari narkotika jenis shabu sebanyak 1 bal pada saat itu, dan untuk MAMAN (nama panggilan) sudah lama saksi kenal dengan yang bersangkutan sedangkan untuk SAIPUL ALIAS RIAN (nama panggilan) belum terlalu lama saksi kenal dengan yang bersangkutan.
- Bahwa selama saksi kenal MAMAN (nama panggilan) dan juga SAIPUL ALIAS RIAN (nama panggilan) saksi tidak pernah membeli narkotika jenis shabu kepada mereka berdua, sedangkan kepada ROY (nama panggilan) baru pertama kali saksi membeli narkotika jenis shabu miliknya yang diberikan kepada saksi saat itu.
- Bahwa saksi belum membayar narkotika jenis shabu sebanyak 1 bal dengan berat sekitar 50 gram dengan harga sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) yang saksi terimakan dari ROY pada saat itu, karena rencananya saksi baru akan membayar shabu tersebut setelah transaksi jual beli sudah selesai.
- Bahwa sehingga ROY yang merupakan pemilik dari narkotika jenis shabu sebanyak 1 bal dengan berat sekitar 50 gram yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat itu berani memberikan narkotika jenis shabu miliknya saat itu kepada saksi tanpa melakukan pembayaran dimuka saat saksi diserahkan terimahkan padahal yang bersangkutan baru pertama kali kenal dengan saksi saat itu karena kemungkinan besar adanya MAMAN dan SAIPUL ALIAS RIAN yang saksi kenal, sehingga ROY berani memberikan shabu miliknya tanpa dibayar terlebih dahulu.
- Bahwa setahu saksi MAMAN dan SAIPUL ALIAS RIAN tidak pernah



1 bal dengan berat sekitar 50 gram antara saksi dengan ROY saat dimana keduanya hanya mengetahui dan melihat saat transaksi tersebut berlangsung di pondok tersebut.

- Bahwa setahu saksi FADEL mengetahui jika saat itu saksi sudah membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 bal dengan berat sekitar 50 gram berangkat bersama dengannya ke Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Timur Kota Palu Prov. Sulteng pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita pada saat itu karena saksi sudah berada di kos saksi memberikan shabu tersebut kepadanya, yang bersangkutan saksi tidak kaget lagi melihat saksi mengeluarkan shabu yang saksi beli kemudian memberikan kepadanya.
- Bahwa saksi bersama ALI (nama panggilan), terdakwa FADEL (nama panggilan) dan juga ROY (nama panggilan) tidak memiliki surat ijin pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba Golongan I jenis shabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

5. ALI bin ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di taman GOR Palu dimana saksi diamankan oleh petugas Kepolisian saat itu hanya seorang diri.
- Bahwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi yang dipakai bersama FADEL ditahan oleh Polisi dan menyuruh saksi datang ke kantor Lantas Polres Palu di taman GOR Palu. Namun Ketika tiba di taman GOR Palu saksi diamankan oleh petugas dan dibawa ke kantor Polda Sulteng
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab mengapa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian di taman GOR Palu, nanti setelah saksi tiba di kantor Polda Sulteng saksi melihat teman saksi yang bernama terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI ternyata telah diamankan lebih dahulu oleh petugas maka saksi menyadari bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian terkait perkara Narkoba karena sebelumnya terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI pergi mengantar Narkoba jenis Sabu kepada pembeli dan menggunakan sepeda motor milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diamankan petugas Kepolisian karena terkait tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Sabu tersebut adalah terdakwa FADEL terdakwa YOGI dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI, dimana FADEL merupakan sepupu saksi dan YOGI adalah teman saksi sedari kecil sampai sekarang.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI diamankan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.00 bertempat di Kos-kosan Jl. Pramuka Lrg. 01 Kel. Besusu Barat Kec. Timur Kota Palu Prov. Sulteng.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada saat terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI diamankan saat itu, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Ball.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang menguasai barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut pada saat terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI diamankan karena saksi tidak ada di tempat kejadian perkara mereka diamankan oleh petugas Kepolisian, namun yang saksi ketahui bahwa yang menyediakan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bal tersebut adalah terdakwa YOGI.
- Bahwa pada saat saksi diamankan di taman GOR tersebut tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI diamankan petugas Kepolisian karena pergi mengantar Narkotika jenis Sabu kepada pembeli. Yang saksi yang menghubungkan terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI saksi bisa bertemu dengan pembeli Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa awalnya sekitar 2 (dua) bulan sebelumnya saksi bertemu dengan seorang lelaki yang bernama HADEL dan ia memintai saksi untuk mencari Narkotika jenis Sabu untuk ia beli yang mana saat itu HADEL meminta kepada saksi untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu sebanyak (sepuluh) Gram namun saat itu saksi belum dapat menemukan orang yang menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah itu saksi sudah tidak berkomunikasi dengan HADEL. Pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 pembeli yang bernama HADEL meminta kepada saksi untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan dana yang siap untuk membeli sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dia :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk saksi apabila transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut bert
Dan saksi mencoba mencarikan penjual Narkotika jenis Sabu ters
hingga pada hari jumat tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita s
menghubungi sepupu saksi yang bernama FADEL yang sedang berac
Kec. Palolo Kab. Sigi dan menanyakan kepadanya dimana ada yang
jual Sabu sebanyak 1 (satu) bal dan FADEL mengatakan kepada s
kalau la akan cari tahu dulu dan la akan datang ke Palu untuk men
saksi. Setelah itu saksi menghubungi terdakwa YOGI untuk menyany
pejual Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Ball tersebut dan terda
YOGI mengatakan kepada saksi bahwa dirinya akan menanyakan
tersebut kepada kenalannya. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 se
jam 18.00 wita sepupu saksi FADEL datang ke rumah saksi di Jl. Kancil
Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu dan mereka menunggu k
dari pembeli yang bernama FADEL, sekitar jam 19.00 wita terdakwa FA
menelpon saksi dan menanyakan ketersediaan Narkotika jenis S
sebanyak 1 (satu) ball dan mengatakan kepada saksi bahwa dana
sudah siap untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan kalau kurang y
silahkan datang mengecek langsung, saat itu terdakwa FA
menghubungi terdakwa YOGI dan mengatakan bahwa agar terdakwa Y
segera memastikan ketersediaan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (s
bal secepatnya karena dana untuk membeli sudah siap, dan terda
FADEL bersama saksi akan pergi mengecek uang tersebut. Kemudian s
bersama terdakwa FADEL langsung pergi ke tempat pembeli Sabu bern
HADEL di kos-kosan yang beralamat di Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat
Palu dengan tujuan mengecek uang, setelah memastikan kesiapan u
tersebut saksi bersama terdakwa FADEL pergi ke rumah terdakwa Y
yang beralamat di Jl. Gusti Ngurah Rai Kel. Tatura Selatan Kec.
Selatan Kota Palu tepatnya di samping kantor lurah Tatura Selatan,
saksi bersama terdakwa FADEL menunggu kedatangan terdakwa YOGI
mencari Narkotika jenis Sabu di rumah terdakwa YOGI tersebut. Se
pukul 20.00 wita terdakwa YOGI datang dengan membawa Narkotika
Sabu, kemudian terdakwa YOGI dan terdakwa FADEL pergi der
mengendarai motor saksi untuk menemui pembeli Sabu yang bern
HADEL di Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kota Palu sementara s
menunggu di rumah terdakwa YOGI. Sekitar pukul 21.30 wita Y
menelpon saksi dengan mengatakan bahwa motor saksi ditahan oleh F



di Taman GOR Palu, dan saksi pun pergi menuju ke taman GOR F Pada saat saksi tiba di taman GOR Palu saksi diamankan oleh peti Kepolisian dan dibawa ke kantor Polda Sulteng dan saksi dipertem dengan terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI, dan nanti setelah s diamankan dan dibawa ke kantor Polda Sulteng barulah saksi ket bahwa HADEL adalah seorang petugas Kepolisian yang sedang meny menjadi pembeli narkoba jenis Sabu.

- Bahwa orang yang akan membeli Narkoba yang bernama HA mengatakan kepada saksi bahwa uang yang dia sediakan sebanyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli Sabu, dan mengatakan kepada saksi kalau harga Narkoba jenis Sabu sebanyak bal hanya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), maka sisa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) semua untuk saksi sebagai upah ap transaksi jual beli tersebut berhasil dan saksi belum ada menerima tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan kemudian disita oleh peti Kepolisian saat itu berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bal.
 - 1 (satu) Unit handphone merk Oppo F5 warna putih Gold.
 - 1 (satu) Unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau.
 - 1 (satu) Unit handphone merk Samsung galaxy J2 Prime warna H Gold.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti dimana posisi ditemukan barang bukti tersebut diatas, karena saksi tidak berada dilokasi keja pada saat terdakwa FADEL dan terdakwa YOGI diamankan pada hari S tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Kos-kosa Pramuka Lrg. 01 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu F Sulteng, yang mana saksi diamankan di taman GOR Palu. Adapun saksi ketahui bahwa pada saat terdakwa FADEL dan terdakwa Y diamankan ada ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bal. Dari barang bukti diatas yang saksi ketahui adalah handpl Samsung galaxy J2 Prime warna gold milik saksi yang pada diamankan pada posisi saksi pegang di tangan saksi.
- Bahwa pada saat ditangkap baik saksi maupun terdakwa FADEL terdakwa YOGI tidak ada memiliki dokumen ataupun izin dari p berwenang atas penguasaan Narkoba jenis Shabu tersebut.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.00 di Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulteng dimana saat itu terdakwa diamankan bersama dengan teman terdakwa yang bernama YOGI (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa adapun kegiatan terdakwa saat Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng mengamankan terdakwa saat itu adalah sedang mengangkut narkotika jenis shabu bersama YOGI (nama panggilan) kepada orang lain, terdakwa tidak kenal identitasnya Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulteng.
- Bahwa awalnya Hari Sabtu Tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 saat terdakwa dalam perjalanan pulang dari Kec. Palolo Kab. Sigi Biror ke rumah milik ALI (nama panggilan) yang terletak di Jl. Kacil Kel. Tana Selatan Kota Palu, ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) menugaskan terdakwa dengan maksud untuk menemani yang bersangkutan mengurus uang pembayaran narkotika jenis shabu, dan saat itu terdakwa menyelesaikan permintaan dari ALI tersebut dan kebetulan selama ini terdakwa tinggal di rumah ALI, singkat cerita dihari itu juga sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan ALI berangkat dari rumahnya menuju ke Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulteng, dimana saat itu mereka berdua menemui 3 (tiga) orang yang berada di dalam kos, dan saat itu terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada saat itu karena hal tersebut ALI yang mengetahui semuanya sedangkan terdakwa hanya menemani ALI saja, setelah uang tersebut sudah dicek mereka berdua pulang ke rumah ALI, sekitar pukul 20.30 wita terdakwa kemudian menghubungi teman terdakwa yang bernama YOGI (nama panggilan) untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan agar dicarikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram karena adanya penyampaian dari ALI kepada terdakwa dimana sebelumnya juga ALI sudah menghubungi YOGI, singkat cerita setelah terdakwa



kerumah YOGI yang terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kel. Tatura Sel Kota Palu untuk menunggunya datang membawa narkoba jenis sh sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang YOGI seorang diri membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal dengan berat se 50 (lima puluh) gram, setelah itu terdakwa bersama YOGI menuju k Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sult dimana saat itu YOGI yang menyimpan narkoba jenis shabu terse sedangkan untuk ALI menunggu di rumah milik YOGI, sekitar pukul 2 wita terdakwa bersama YOGI tiba disalah satu kos kosan yang sebelun terdakwa datangi bersama ALI untuk mengecek uang, dimana saa tersangka bersama YOGI masuk kedalam kos tersebut untuk berb dengan orang yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut didalam kos saat itu terdapat 3 (tiga) orang yang mereka tidak ket identitasnya, kemudian shabu tersebut diberikan oleh YOGI ke terdakwa dan setelah itu terdakwa memberikannya kesalah seorang mereka yang ada didalam kamar kos tersebut, dan shabu tersebut lang dibuang ketempat sampah yang ada didalam kos dan tiba tiba orang y ada didalam kamar kos tersebut langsung mengamankan terda bersama YOGI, saat itu mereka baru mengetahui jika yang ingin mer narkoba jenis shabu kepada ALI saat itu adalah Aparat Kepolisian y sedang melakukan penyamaran, kemudian salah seorang Aparat Kepol yang mengamankan mereka saat itu meminta kepada YOGI u menghubungi ALI agar datang ke Taman Gor yang terletak di Jl. Teratai Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu dan sekitar pukul 21.30 wita datang seorang diri ke Taman Gor dan kemudian yang bersangkutan diamankan oleh Aparat Kepolisian, setelah itu mereka bertiga dibawa Kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan l lanjut.

- Bahwa setahu terdakwa berdasarkan penyampaian dari ALI, jika yang memberikan upah atau gaji kepada mereka (terdakwa bersama sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah orang yang akan mer shabu tersebut kepada ALI namun uang tersebut belum diberikan ke terdakwa atau kepada ALI karena yang ingin membeli narkoba jenis sh tersebut adalah Aparat Kepolisian yang melakukan penyamaran u membeli shabu tersebut kepada kami.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat itu berupa:



- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (lima puluh) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver dengan nomor kartu SIM 0812 5734 3455.
- Sedangkan dari YOGI turut pula ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Xiami Redmi note 9 warna Hijau.

– Bahwa adapun pemilik dari barang bukti yang tersangka sebutkan tersangka yaitu:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (lima puluh) gram

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah YOGI dimana setelah mereka berdua tiba dikos tempat transaksi saat itu YOGI langsung memberikan shabu tersebut kepada tersangka kemudian tersangka memberikan kepada seseorang yang tersangka tidak ketahui identitasnya yang berada di kos tersebut.

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver dengan nomor kartu SIM 0812 5734 3455.

Pemilik dari barang bukti tersebut diatas adalah tersangka dan disita langsung oleh Aparat Kepolisian dari tangan terdakwa saat itu.

- 1 (satu) buah Handphone Xiami Redmi note 9 warna Hijau.

Pemilik dari barang bukti tersebut diatas adalah YOGI dan disita langsung oleh Aparat Kepolisian dari tangannya saat itu.

– Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver dengan nomor kartu SIM 0812 5734 3455 yang disita oleh Aparat Kepolisian adalah handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan YOGI dan juga ALI dalam kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada saat itu.

– Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti dari mana YOGI memperoleh Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram yang disita oleh Aparat Kepolisian pada saat itu karena yang bersangkutan juga tidak memberitahukan hal tersebut kepada saya, dimana pada saat terdakwa bersama ALI berada dirumahnya untuk menunggu yang bersangkutan datang mengambil narkoba Janis saat itu, terdakwa melihat YOGI sudah membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal sesuai dengan penyampaian terdakwa sebelumnya saat mereka berdua berkomunikasi, namun saat terdakwa berangkat



rumah YOGI menuju Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Palu Prov. Sulteng terdakwa tidak mengetahui apakah shabu sebanyak (satu) bal tersebut sudah dibawa oleh YOGI atau tidak karena saat itu YOGI ingin mengecek kembali uang yang akan digunakan untuk membayar shabu tersebut apakah benar ada atau tidak karena yang bersangkutan kurang yakin akhirnya mereka berdua pergi mengecek kembali uang tersebut, ternyata setelah mereka berdua tiba di kos yang sebelumnya dilakukan pengecekan uang pembayaran, ternyata YOGI sudah membawa shabu tersebut dan langsung menyerahkannya kepada saya.

- Bahwa sejak awal terdakwa tidak mengetahui berapa harga dari narkoba jenis shabu yang dibawa oleh YOGI pada saat itu, karena yang mengetahui hal tersebut adalah YOGI dengan ALI, dimana saat terdakwa hanya menghubungi YOGI atas permintaan dari ALI untuk dicari narkoba jenis shabu sebanyak 1 bal dengan berat sekitar 1 gram, dimana awalnya terdakwa ikut menemani ALI untuk mengecek uang pembayaran shabu tersebut dari calon pembeli saat itu kemudian terdakwa ikut serta menemani YOGI untuk pergi mengecek kembali uang pembayaran shabu tersebut di Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulteng pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 21.00 wita, namun terdakwa tidak mengetahui jika saat itu YOGI sudah membawa shabu tersebut dan langsung menyerahkan kepada terdakwa saat sudah berada di Jl. Pramuka saat itu.
- Bahwa baru pertama kali terdakwa menghubungi YOGI selama ini untuk meminta narkoba jenis shabu kepadanya karena ada orang lain yang ingin membeli shabu saat itu, dimana hal tersebut terdakwa lakukan karena adanya permintaan dari ALI kepada terdakwa agar membantunya dalam kegiatan tersebut, sedangkan untuk ALI terdakwa tidak mengetahui seberapa banyak kali yang bersangkutan berkomunikasi dengan YOGI dalam kegiatan transaksi jual beli narkoba jenis shabu selama ini.
- Bahwa baru pertama kali terdakwa membantu ALI dalam kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu selama ini.
- Bahwa sudah lama terdakwa kenal dengan ALI karena yang bersangkutan adalah saudara sepupu satu kali dengan terdakwa sedangkan untuk YOGI sudah lama juga terdakwa mengenalnya dan masih memiliki hubungan keluarga namun sudah jauh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama ALI dan YOGI tidak memiliki surat ijin dari p yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan dan pered gelap Narkotika Golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ;
meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek
berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto sekitar 4 (empat puluh sembilan koma tiga satu) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna putih Gold dengan No Card 081257343455 IMEI 867458033527070
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 warna hijau dengan no Sim Card 082291869292 Nomor IMEU 863802054687046
- 1 (satu) unit Handphone merek merek Samsung Galaxy J2 Prima W Hitam Gold Nomor IMEI 357464092411211

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti ;
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa FADEL ASSEGAF alias FADEL bin ABDULLA, s Ali bin ISMAIL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Y ANJASMARA alias YOGI bin SUDIRMAN (terdakwa dalam berkas per terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar jam 21.00 bertempat di Jalan Pramuka, Kel. Besusu Barat, Kec.Palu Timur, Kota diduga telah melakukan perbuatan pidana ***Percobaan atau permufak jahat untuk melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawa untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golonga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bi tanaman beratnya 5 (lima) Gram;***
- Bahwa benar Berawal saksi HADELFAN SAMBALI, saksi ALAMSY saksi M.ASQARY RIFAY,QR yang merupakan anggota Satnarkoba P Sulteng bersama tim melakukan penyelidikan di sekitaran Kel.Besusu B Kec.Palu Timur, Kota Palu sering terjadi transaksi Narkotika jenis s shabu, sehingga saksi Hadelfan bersama tim melakukan Undercove



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas/11/IV/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba, tanggal 22 April 2022 ,
ditandatangani Kasubdit II Diresnarkoba Polda Sulteng. RAHMAT LU
A.Md.SH.

- Bahwa benar saksi Hadelfan melakukan penyamaran dan ber-
mendapatkan no HP saksi Ali sehingga saksi Hadelfan dan saksi Ali s-
berkomunikasi sehingga saksi Hadelfan dan saksi Ali bersama terda-
Fadel bertemu di hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 jam 20.00 u
mengecek ketersediaan uang pembelian narkoba 1 ball.
- Bahwa benar setelah mengecek uang tersebut lalu terdakwa dan saksi
dan pulang, beberapa saat kemudian saksi Ali menghubungi saksi Had-
dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu-sabu dalam perjak-
dan akan di antarkan.
- Bahwa benar beberapa saat kemudian datang terdakwa dan saksi
menemui saksi Hadelfan dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu,
melihat narkoba tersebut kemudian saksi Yogi dan terdakwa lang-
diamankan oleh saksi Hadelfan bersama tim satnarkoba polda Sulteng.
- Bahwa benar kemudian saksi Hadelfan bersama tim melaki-
pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Ali.
- Bahwa benar saksi Hadelfan bersama tim berhasil mengamankan terda-
saksi Yogi dan saksi Ali juga mendapatkan barang bukti berupa 1 (s-
paket narkoba jenis shabu dengan berat Netto 49,31 (empat p-
Sembilan koma tiga satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Opp-
warna kuning silver dengan nomor kartu SIM 0812 5734 3455,1 (satu) l
Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau dengan nomor kartu
0822 9186 9292 dan 1 (satu) Unit handphone merk Samsung galax
Prime warna Hitam Gold.
- Bahwa benar terdakwa, saksi Yogi dan saksi Ali dan barang bukti ters-
dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk diproses hukum l
lanjut, Setelah itu urin terdakwa dan barang bukti yang diduga nark-
jenis shabu dengan berat Netto sekitar 49,31 (empat puluh sembilan k-
tiga satu) gram diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAW-
OBAT DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis
PP.01.01.25A1.04.22.0768, tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani
lis Febriyani, S.Farm,Apt.M.Sc. Koordinator Substansi Pengujian l
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang membe-
kesimpulan "Hasil Pengujian Positif Metamfetamin (shabu) seperti ters

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farr pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim harus memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ; unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.

2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menawarkan perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menebar Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jo dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur **setiap orang** adalah setiap orang kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” menunjikan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang harus didakwakan itu atau setia tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 menerangkan terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai



subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini maka ada kemampuan bertanggung jawab (toerekenings Vaanbaarheid) tidak dapat dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa pada kasus ini, terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Palu yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan mengerti semua maksudnya bahwa benar pelaku tindak pidana ini adalah **FADEL ASSEGAF alias FADEL bin ABDULLA**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas maka unsur **Setiap Orang** menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerah atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram,

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah **wederrechtelijk** menurut **Drs. P. H. Lamintang, SH** dalam bukunya **“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”**, (345 -355) Wederrechtelijk ini meliputi pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif atau,
- Bertentangan dengan hak orang lain atau,
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai dengan hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya Leerboek halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (**zonder eigenrecht**) adalah perbuatan



bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*) atau dengan kata bahwa tanpa hak adalah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga tanpa adanya dokumen yang sah merupakan peredaran Narkotika menyalahi Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dan atau persetujuan institusi yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan POM atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** dalam Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor RI 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan bukan semata – mata disebabkan kehendak pelaku sendiri. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa percobaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah sama dengan unsur dalam ketentuan pasal 31 KUHPidana.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 18 Undang – undang Nomor RI 35 Tahun 2009 tentang narkotika dimana disebutkan bahwa **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa FADEL ASSEGAF alias FADEL bin ABDULLA, s.d. nama asli Ali bin ISMAIL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi YUSUF ANJASMARA alias YOGI bin SUDIRMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Pramuka, Kel. Besusu Barat, Kec.Palu Timur, Kota Palu diduga telah melakukan perbuatan pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan barang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual**



**sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bu-
tanaman beratnya 5 (lima) Gram;**

- Bahwa benar Berawal saksi HADELFAN SAMBALI, saksi ALAMSY, saksi M.ASQARY RIFAY,QR yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng bersama tim melakukan penyelidikan di sekitaran Kel.Besusu B Kec.Palu Timur, Kota Palu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga saksi Hadelfan bersama tim melakukan Undercover sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Gas/11/IV/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba, tanggal 22 April 2022, ditandatangani Kasubdit II Diresnarkoba Polda Sulteng. RAHMAT LU A.Md.SH.
- Bahwa benar saksi Hadelfan melakukan penyamaran dan ber- mendapatakan no HP saksi Ali sehingga saksi Hadelfan dan saksi Ali s- berkomunikasi sehingga saksi Hadelfan dan saksi Ali bersama terda- Fadel bertemu di hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 jam 20.00 u- mengecek ketersediaan uang pembelian narkotika 1 ball.
- Bahwa benar setelah mengecek uang tersebut lalu terdakwa dan saksi- dan pulang, beberapa saat kemudian saksi Ali menghubungi saksi Had- dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu-sabu dalam perjak- dan akan di antarkan.
- Bahwa benar beberapa saat kemudian datang terdakwa dan saksi- menemui saksi Hadelfan dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu, melihat narkotika tersebut kemudian saksi Yogi dan terdakwa lang- diamankan oleh saksi Hadelfan bersama tim satnarkoba polda Sulteng.
- Bahwa benar kemudian saksi Hadelfan bersama tim melaki- pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Ali.
- Bahwa benar saksi Hadelfan bersama tim berhasil mengamankan terda- saksi Yogi dan saksi Ali juga mendapatkan barang bukti berupa 1 (s- paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto 49,31 (empat p- Sembilan koma tiga satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Opp- warna kuning silver dengan nomor kartu SIM 0812 5734 3455,1 (satu) t- Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau dengan nomor kartu- 0822 9186 9292 dan 1 (satu) Unit handphone merk Samsung galax- Prime warna Hitam Gold.
- Bahwa benar terdakwa, saksi Yogi dan saksi Ali dan barang bukti ters- dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk diproses hukum



jenis shabu dengan berat Netto sekitar 49,31 (empat puluh sembilan k tiga satu) gram diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis PP.01.01.25A1.04.22.0768, tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani Iis Febriyani, S.Farm,Apt.M.Sc. Koordinator Substansi Pengujian di BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan “Hasil Pengujian Positif Metamfetamin (shabu) seperti ters di atas sesuai parameter uji yang dilakukan.

- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka mer hemat Majelis Hakim bahwa unsur **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya (lima) Gram** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa berupa alasan-alasan pembenaran atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdakwa memiliki faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa sehingga terdakwa harus dihukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, n berdasarkan pasal 193 (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terha
Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomo
Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana de
yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan keten
apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara
lamanya juga sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini
penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, n
berdasarkan pasal 193 (b) sub b KUHP terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan n
berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan atau penah
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidai
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto sekitar 4 (empat puluh sembilan koma tiga satu) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna putih Gold dengan No Card 081257343455 IMEI 867458033527070
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 warna hijau dengan no Sim Card 082291869292 Nomor IMEI 863802054687046
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prima W Hitam Gold Nomor IMEI 357464092411211

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Y
ANJASMARA Alias YOGI Bin SUDIRMAN maka dikembalikan ke
Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Y
ANJASMARA Alias YOGI Bin SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sek
menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan
keadilan bagi korban maupun masyarakat (*social justice*). Disisi lain, put
yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004



2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FADEL ASSEGAF Bin ABDULLAH alias FA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Percobaan atau permufakatan untuk melakukan mem menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau mene Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) y dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram;***;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000.000,00,- (lima belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto sekitar 4 (empat puluh sembilan koma tiga satu) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna putih Gold dengan Sim Card 081257343455 IMEI 867458033527070
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor Sim Card 082291869292 Nomor IMEI 863802054687046
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prima W Hitam Gold Nomor IMEI 357464092411211
- Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa YOGI ANJASMAR**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyono, S.H., M.H., Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Ang
tersebut, dibantu oleh Syarfina Syaharuddin, SH, Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Nur Sricahyawijaya, S.H.
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Pena
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Panitera Pengganti,

Syarfina Syaharuddin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)